

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengembangan produk, dan lainnya.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *et. all, (editor)*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 1997, Jilid II
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakaht, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011
- Abdul MajidKhon, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2003
- Abd Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abu Barakat Ahmad bin Muhammad Al-'Adwy, *Asy-Syarah Al-Kabir*, tt:tp,th, jilid 4
- Abu Habib As-Sa'dy, *Al-Qamus Al-Fiqhiyah Lugatan WaIstilahan*, Damsiq:Dar Al-Fiqri, 1993
- Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres ,2000
- Ahmad Rapiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 1998.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: PustakaProgressif ,1997
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Syari'at Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Imam 'Ala Uddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Shana'i*, Beirut :Lebanon,Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1972, Juz III
- Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid IV
- Al-Marghiyani, Abu Hasan Ali bin Abu Bakar, *Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah*, tt.Maktabah Islamiyah, t, jilid 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengembangan produk, dan lainnya.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana Prenda Media Group, 2009
- _____, *Ilmu Fiqh*, Jilid II Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1984
- _____, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Karya Anda, t.th
- _____, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. IctiarBaru, Van Hoeve, 1994
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- D.A Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan, Fiqh Munakahat Terkini*, Jogjakarta:Bening, 2011
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: IctiarBaru Van Hoeve, 1997
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1998
- Hasbi ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jakarta: BulanBintang, 1981
- Ibn Hajar al-asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, diterjemahkan Amiruddin, *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- _____, *Terjemahan Bulughul Al-Maram*, Bandung: CV. Ponorogo, t.th.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasihid*, tt.Berut: Dar as-Salam, 1995, jilid 3
- _____, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasihid*, Beirut: Dar-Al-Fiqr, tt., juz 2
- Ibn Hajar Al-Hitami, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Jilid 5, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Idris Al-Marbawi, *Kamus Al-marbawi*, Mesir: Mustafa Al-Babilal Halaby, tt, Juz 1
- Imam Abi Hamid al-Ghozali, *Ikhyā' Ulumu Ad-Din*, juz II, Kairo: Dar el-Hadits, 2004
- Imam Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, tt, Juz 5
- Insikklopedi Islam*, Jakarta: PT IchtiarBaru Van Hoeve, 1997 Jilid 2
Jakarta: BulanBintang, 1970
- Jalaluddin al-Mahally, *Al-Mahally*, Indonesia: Nur Asia, t.t, Juz III
- Jalaludin al-Suyuti al-Syafi'i, *al-Asbahhuwa al-Nadhairfil Furu'*, Surabaya: Haramain, 2007
- Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: PusatPenerbitanUniversitas LPPM UNISBA, 1995
- Louis Ma'luf al-Yussu'I, *Al-munjid fi Al-LughahWa Al-'Alam*, Beirut: Daar al-Masyriq, 1986
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990
- M. Idris Ramulyo, *BeberapaMasalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: IND HILL.CO. 1991
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2003
- M. A Tihami, dkk, *Fikih Munakahat,Kajian fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- M. Abdul Basith *Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Madzhab* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, 2016
- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1983
- Majmu'atun Min Al-Muallifina, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-kauniyah*, Kuwait: Wizarah Al-Auqati wa Asy-Syuun Al-Islamiyah, 1427
- Mansuruddin Djoely, *Etika Beragama Dalam Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moh Abidun, Let. *Al-Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, jilid 3

Muhammad Abu Zahrah, *Malik HayatuhuWa 'IshruhuArouhuWaFiqhuhu*, Dar al-Fikri Al-Arabi, 1946

Muhammad Bagir, *Fiqhpraktis II: Menurut Al-Qur'an,As-sunnahdanPendapat Para Ulama'*, Bandung:Karisma, 2008.

Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 595H, juz 2

Muhammad bin Idris Al Syafi'i, *Al-Umm*

Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981

Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam*, Semarang: PT.Toha Putra, Maktabah Wa Matba'ah,th.), Jilid II

Muhammad RawwasQal'ahji, *Ensiklopedifiqhumar bin khattabra*, Jakarta : PT RajaGrafindoPersada, 1999

Muhammad Syata ad-Dimayati, *I'anah al-Talibin*, Bandung: al-Ma'arif, tt. , Juz III

MurtadhaMuthahhari, *KeadilanIlahi: AsasPandanganDunia Islam*, Terj. AgusEfendi, Bandung: Mizan anggota IKAPI ,1981

Musthofa Dib Al-Bagho, *Tadzhib Fi Adillati Matan Al-Ghoyah Wa At-Taqrif*, Malang,t. th,

Nanah Syaodih Sukma dinata, Bandung: Rosda Karya, 2006

Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*,Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012

Nur Djaman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Dina Utama, 1993

Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: SinarGrafika, 2007

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Fikr,tt, Juz 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010

Sayyid Qutb, “*Keadilan Sosial dalam Islam*”, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj.MachnunHusein, Jakarta: CV Rajawali, 1984

Siti Mustaqfiroh, “*Studi Analisis Pendapat IbnQayyim al-Jauziyah tentang Saksi Satu Orang Perempuan dalam Perkara Susuan*”, tesis IAIN Walisongo Semarang, 2008

SobhiMahmassani, *FilsafatulTasri' FilIslam*, terj: Ahmad Sudjono, Bandung: Al Maarif, 1981

SutrisnoHadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1985

Syaikh Nizham Wajama'atun Min Ulama Al-Hindi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*, Beirut: Dar al-Fikri, 1991, Jilid 3

Syaikh Taqiyuddin Abi-al-Fath as-Syuhairey, *Ahkamu al-Ahkami: Syahu Umdatul al-Ahkam*, Juz II, Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2000

Syamsul Hilal ,“*Pemikiran Imam alSarakhsy tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Perkawinan*”, tesis konsentrasi Hukum Islam Program PascasarjanaUinSuska Riau, 2001

Syeikh, Al-Jamal,Sulaiman, *Hasiyah Al-Jamal 'AlaMinhaj Li Syaikh Al-Islam Zakaria Al-Anshari*, Beirut: Dar Al-Fikri, th, jilid 10

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *SejarahPerkembangandanPertumbuhanHukum Islam*,

Tatok Jumantoro dkk., *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Amzah ttt:tp, 2005

Unggul Pahmi Hasibuan, “*Kompetensi Saksi Wanita Dalam Pernikahan (Studi Komparasi dalam Perspektif Madzhab Hanafi dan Syari'i)*”, tesis Program Pascasarjana Uin Suska Riau, 2014

W.J.S Poerwadarminto, *KamusUmumBahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka, 1985

Wahbah Al-Zuhaily,*Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu*, Damsyiq:Dar Al-Fikri, 1985Tim RedaksiNuansaAulia, *KompilasiHukum Islam*, Bandung: CV. NuansaAulia, 2008



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuli Susanti, "Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perbuatan Zina (Analisa Komparatif Pemikiran Imam Syafi'I dan IbnHazm)", tesis Program PascasarjanaUinSuska Riau, 2011

ZainalAbidin, "Kedudukan Saksi Wanita sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Islam", tesis S2 Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2007

Zulkayandri, *Fiqih Muqaran (Merajut Ara Fuqaha' dalam kajian fiqh Perbandingan Menuju Kontekstualiausasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer)*,(Riau:Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2008

<http://mhamamalmahmud.blogspot.co.id/2014/03/hadits-saksi-nikah.html>di akses pada tanggal 04 mei 2017 pukul 23:05

<http://wiyonggoputih.blogspot.co.id/2017/01/riwayat-sholawat-sulthon-mahmud-al.html>di akses pada tanggal 4 mei 2017 pukul 22.40 wib.